



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Masjid Nomor 19 Telepon (0282) 533346 Faksimil (0282) 533346  
Website: [www.dinsos.cilacapkab.go.id](http://www.dinsos.cilacapkab.go.id) E-Mail: [dinsosclp@gmail.com](mailto:dinsosclp@gmail.com)  
CILACAP

Kode Pos 53223

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 060/ 056 /20/ TAHUN 2023

TENTANG

VISI, MISI, MOTTO, MAKLUMAT PELAYANAN SERTA  
NILAI-NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CILACAP

KEPALA DINAS SOSIAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan serta Nilai-nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan untuk pelayanan publik yang diselenggarakan serta Nilai-nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dengan Keputusan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
  7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 141) ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

KESATU

: Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan serta Nilai-nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan serta Nilai-nilai Dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini wajib dijadikan pedoman oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap  
pada tanggal : 5 Januari 2023



NIP. 19701224 199603 2 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 060/ 056 /20/ 2023  
TENTANG VISI, MISI, MOTTO  
DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
SERTA NILAI-NILAI DASAR  
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CILACAP

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CILACAP

**1. VISI LAYANAN :**

Cilacap yang Berbudaya dan Sejahtera

**2. MISI LAYANAN :**

Menyelenggarakan Rehabilitasi, Perlindungan, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar Berdaya dan Berfungsi Sosial serta Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

**3. MOTTO LAYANAN :**

“TAT TWAM ASI” yang berarti ‘AKU adalah ENGKAU, ENGKAU adalah AKU. Tat twam asi bermakna mengedepankan aspek sosial yang tanpa batas. Semangat TAT TWAM ASI akan dapat memberikan motivasi dalam melayani masyarakat.

**4. MAKLUMAT LAYANAN :**

"Dengan ini, kami berjanji dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan serta memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan kompensasi dalam bentuk pengiriman produk pelayanan ke tempat pemohon"

## **5. Nilai-nilai dasar (Core Values) ASN “BerAKHLAK” dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa”**

- a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dengan panduan perilaku (kode etik) :
  - 1) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - 2) Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
  - 3) Melakukan perbaikan tiada henti.
- b. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, dengan panduan perilaku (kode etik) :
  - 1) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
  - 2) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
  - 3) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan panduan perilaku (kode etik) :
  - 1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  - 2) Membantu orang lain belajar;
  - 3) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan panduan perilaku (kode etik) :
  - 1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
  - 2) Suka menolong orang lain;
  - 3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dengan panduan perilaku (kode etik) :
  - 1) Memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
  - 2) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara;
  - 3) Menjaga rahasia jabatan dan negara;
- f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dengan panduan perilaku (kode etik) :
  - 1) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  - 2) Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas;
  - 3) Bertindak proaktif;

g. Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis, dengan panduan perilaku (kode etik) :

- 1) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkonstrubusi;
- 2) Terbuka dalam berkerjasama untuk menghasilkan nilai tumbuh;
- 3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.



**ARIDA FUJI HASTUTI, S.P., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701224 199603 2 004